



PUTUSAN

Nomor 4 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ERNI IRIANI;
Tempat lahir	: Makassar;
Umur / tanggal lahir	: 48 Tahun / 24 Mei 1966;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sa'dan Malimbong Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ERNI IRIANI** selaku Ketua Koperasi Pertenunan Toraja Melo berdasarkan akta pendirian nomor : 08 tanggal 25 November 2009 yang dibuat oleh notaris WAHYU INDRIAWATI, PS.H, M.Kn., bersama-sama dengan **ANDRYANI SAMPE, S.Kom.** dan **NAOMI LATI', SH.** (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekiraantara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Sa'dan Malimbong Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa ERNI IRIANI dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengadakan Program Bantuan Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/Per/Dep.3/II/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, TA. 2012;

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi Toraja Melo pada hari Selasa tanggal 24 November 2009 telah disepakati untuk mendirikan Koperasi Toraja Melo yang berkedudukan di Sa'dan Malimbong, Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dengan dilampiri daftar anggota koperasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;

Dalam Berita Acara Rapat Anggota pendirian Koperasi Toraja Melo tersebut ditetapkan antara lain :

1. Nama Koperasi adalah Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
2. Menyetujui perumusan Anggaran Dasar koperasi;
3. Menyetujui Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi "Pertenunan Toraja Melo" penetapan Simpanan Pokok (SP) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Simpanan Wajib (SW) sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per orang setiap bulan;
4. Menyetujui Rencana Usaha yang akan dilakukan;
5. Penetapan masa Jabatan Pengurus dan Pengawas masing-masing 3 (tiga) Tahun dan dapat dipilih kembali;
6. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi untuk menghadap dan menandatangani Akta Pendirian Koperasi "Pertenunan Toraja Melo" di kantor Notaris;
7. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Pengurus Koperasi "Pertenunan Toraja Melo" untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada pejabat yang berwenang;
8. Untuk pertama kalinya Rapat mengangkat :
 - Pengurus
 - Ketua : Ny. **ERNI IRIANI**;
 - Sekretaris : Ny. NAOMI RAPA PONGPADATI;
 - Bendahara : Ny. ANDRYANI SAMPE;
 - Pengawas

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : TUTI BOBY;
Anggota : ERMIN A HUSEIN;
Anggota : B.A. MATANDUNG;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi tersebut dibuatkan Akta Pendiriandihadapan Notaris WAHYU INDRAWATI, S.H, M.KnNomor : 08 tanggal 25 November 2009;

Bahwa dokumen-dokumen pendirian tersebut diajukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Toraja Utara untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Koperasi sesuai dengan surat nomor : 02/PTM/IV/2010 tanggal 5 April 2010;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, untuk mendirikan Koperasi minimal harus terdiri dari 20 orang anggota (pasal 6 ayat 1) serta harus memiliki anggaran dasar sesuai dengan Pasal 8 ayat 1;

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 5 ayat 3, untuk mendirikan koperasi dimulai dengan Rapat pendirian koperasi yang dihadiri oleh para pendiri, anggota dan harus dihadiri oleh PejabatDinas/Instansi/Badan yang membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota;

Bahwa dalam pendirian Koperasi Pertenunan Toraja Melo tersebut tidak pernah diadakan rapat pendirian koperasi dan daftar nama anggota yang terlampir di dalam berita acara rapat anggota pendirian koperasi hanya dimintai fotocopy KTP dan menandatangani daftar nama anggota namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai anggota koperasi dan lokasi tempat tinggal anggota koperasi juga berbeda dengan lokasi koperasi, yang mana anggota koperasi yang berdomisili di Lembang Tallulolo dan Kesu dikumpulkan oleh ANDRYANI SAMPE sementara yang berdomisili di Sa'dan Malimbong dan Kelurahan Malango dikumpulkan oleh Terdakwa dan sebagianbukan merupakan penenun, hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa dan orang yang tercantum namanya dalam daftar tersebut tidak pernah melakukan pembayaran baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, diantara pengurus masih ada hubungan darah dan perkawinan dimana Terdakwa sebagai Ketua adalah anak

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari NAOMI RAPA PONGPADATI yang diangkat sebagai Sekretaris dan kakak ipar dari ANDRYANI SAMPE yang diangkat sebagai Bendahara;

- Berdasarkan surat permohonan pengesahan sebagai badan hukum koperasi tersebut, pihak Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara melakukan verifikasi administrasi dan selanjutnya PITER PATABANG selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara atas nama Menteri Koperasi dan UKM menandatangani surat nomor 02/BH/KDK-UMKM.20.6/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang pengesahan Akta Pendirian, Anggaran Dasar Koperasi Pertenunan Toraja Melo;

Untuk mendapatkan Pengesahan Akta pendirian Koperasi, menurut Pasal 7 UU Tahun 1992 pihak koperasi mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang dengan dilampiri antara lain :

1. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
2. Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB);

Dan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 menyebutkan Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan (ayat 1) dan Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaannya (ayat 2);

Selanjutnya Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara memberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Toraja Melo setelah ada Surat Permohonan Pengesahan dari Koperasi tanpa didukung dengan berkas surat bukti pernyataan modal dan rencana kegiatan koperasi. Selanjutnya Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara melakukan pemeriksaan administrasi/berkas tanpa melakukan pemeriksaan lapangan;

- Pada tanggal 3 Januari 2012 Terdakwa bersama dengan ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris dan NAOMI RAPA PONGPADATI selaku Bendahara melakukan penandatanganan Notulen Rapat Pengurus

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Koperasi Pertenunan Toraja Melo akan mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan TA 2012. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa selaku Ketua dan ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris menandatangani surat nomor : 09/TM-BP/I/2012 perihal permohonan mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan TA 2012 yang ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara yang dilampiri dengan Notulen Rapat Pengurus, Profil Koperasi Pertenunan Toraja Melo dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Berdasarkan Surat Permohonan tersebut Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara menerbitkan surat rekomendasi tertanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan Kepada Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM dilampiri dengan berkas permohonan. Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2012 didasari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Peraturan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 05/Per/Dep.3/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pertunjuk Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2012, yang menyebutkan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara antara lain bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Koperasi calon peserta; memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi peserta program dalam pengelolaan keuangan; dan juga bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi dan permohonan yang direkomendasikan;

Bahwa NAOMI LATI' selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara hanya melakukan seleksi administrasi **tanpa melakukan verifikasi lapangan** atas kebenaran permohonan tersebut dan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis;

Bahwa ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris koperasi tidak pernah melakukan rapat pengurus dan tidak mengetahui proses pengurusan

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan untuk koperasi kecuali hanya menandatangani formulir permohonan bantuan yang disiapkan oleh Terdakwa selaku ketua koperasi;

- Pada tanggal 31 Januari 2012 Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan Surat Keputusan Nomor : 15/Kep/Dep.3/II/2012 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Peserta Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan, diantaranya Koperasi Pertenunan Toraja Melo ditetapkan sebagai salah satu Peserta Program Bantuan dan berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Setelah menerima surat keputusan tersebut pengurus Koperasi Toraja Melo mengajukan surat permohonan pencairan Dana Bantuan nomor : 10/TM-BP/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang ditujukan kepada KPA Kementerian Koperasi dan UKM Cq PPK Deputi Bidang Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa (Ketua) dan NAOMI RAPA PONGPADATI (Bendahara);

Dana bantuan modal kerja koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke PT. Bank Mandiri (Persero) KCP. Rantepao pada tanggal 27 Februari 2012 atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan nomor rekening : 152-00-1244061-2 yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penarikan dan kwitansi penerimaan dana yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua dan NAOMI RAPA PONGPADATI selaku Bendahara Koperasi. Dana bantuan tersebut seluruhnya telah dicairkan secara bertahap;

Bahwa dana bantuan modal tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli benang tenun yang kemudian dibagikan kepada kelompok penenun yang bukan merupakan anggota Koperasi Pertenunan Toraja Melo. Atas pemberian benang tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai pinjaman yang akan dikurangi dari harga kain tenun yang dijual kepada Terdakwa. Dan atas penggunaan dana bantuan tersebut Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban;

- Bahwa Terdakwa kembali mengajukan Proposal pada tanggal 23 April 2012 nomor : 04/KPTM/IV/2012 perihal Permohonan Sebagai Peserta Program Pengembangan Usaha Pengrajin Pertenunan yang ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara sebagai fasilitator pelaksanaan program yang bertugas untuk melakukan seleksi,

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi dan evaluasi terhadap proposal calon peserta. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi dan ANDRYANI SAMPE sebagai sekretaris;

Proposal permohonan sebagai peserta program dilampiri dengan Surat Keputusan Sebagai Badan Hukum Koperasi, Notulen Rapat Anggota untuk mengikuti program bantuan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara, daftar nama anggota, uraian kegiatan usaha, usulan permohonan dana, akta notaris pendirian koperasi yang berisi anggaran dasar koperasi, fotokopi anggota koperasi, NPWP koperasi, surat izin usaha dan surat keterangan tempat usaha koperasi;

Selanjutnya koperasi pertenunan Toraja Melo mengajukan permohonan dana pengembangan usaha pertenunan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Proposal tersebut juga dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Pengurus yang diketahui Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara yang intinya menjelaskan bahwa Koperasi telah sepakat untuk mengikuti program bantuan;

Atas proposal yang diajukan kemudian dibuatkan surat rekomendasi oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara nomor : 125/Perindagkop-UMKM/V/2012 tanggal 5 Mei 2012 perihal Rekomendasi permohonan sebagai Peserta Program Dalam Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan yang ditandatangani oleh NAOMI LATI' selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara. Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Deputy Bidang Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM;

Berdasarkan Peraturan Deputy Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi pasal 4 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi peserta program adalah sebagai berikut:

- Telah berbadan hukum;
- Memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengurus, pengawas dengan periode yang masih berlaku dan dilegalisir oleh SKPD terkait;
- Memiliki daftar anggota yang telah dilegalisir oleh SKPD terkait;

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menempati kantor dengan alamat yang jelas dan sarana kerja yang memadai, yang dinyatakan oleh SKPD terkait;
- e) Memiliki NPWP dan nomor rekening atas nama koperasi;
- f) Program usaha yang diajukan merupakan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi;
- g) Telah mendapatkan persetujuan dari rapat pleno pengurus yang dibuktikan dengan notulen rapat pengurus;

Dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa Dinas terkait bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan proposal calon peserta (pasal 5 ayat 1 huruf b). Terhadap proposal usulan yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai layak dapat diberikan rekomendasi sebagai calon peserta program bantuan.

Bahwa dalam berkas proposal yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi pasal ;

Bahwa rapat pengurus Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak pernah dilaksanakan;

- Berdasarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh NAOMI LATI' nomor : 125/Perindagkop-UMKM/V/2012 tanggal 5 Mei 2012 perihal Rekomendasi Permohonan sebagai Peserta Program dalam Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan, selanjutnya Koperasi Pertenunan Toraja Melo ditetapkan sebagai Peserta Program Bantuan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : 232/Kep/M.KUMK.3/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Bidang Produksi Kerajinan Tenun Tahun Anggaran 2012. Dalam keputusan tersebut Koperasi Pertenunan Toraja Melo pada tanggal 27 Juni 2012 mendapatkan bantuan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masuk ke BRI Cabang Rantepao dengan nomor rekening 00000232-01-000325-30-2 atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dan telah dicairkan seluruhnya secara bertahap yang pencairannya ditandatangani oleh Pengurus Koperasi yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Namun

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penggunaan dana tersebut tidak ada laporan pertanggungjawaban;

Bahwa Terdakwa **ERNI IRIANI** bersama-sama dengan ANDRYANI SAMPE dan NAOMI LATI', SH telah melakukan penyimpangan dalam penerimaan bantuan dari Kementerian Koperasi Dan UKM sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : SR-889/PW21/5/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa ERNI IRIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **ERNI IRIANI** dalam jabatannya selaku Ketua Koperasi Pertenunan Toraja Melo berdasarkan akta pendirian nomor :08 tanggal 25 November 2009 yang dibuat oleh notaris WAHYU INDRIAWATI, S.H, M.Kn., bersama-sama dengan **ANDRYANI SAMPE, S.Kom.** dan **NAOMI LATI'**, SH. (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Sa'dan Malimbong Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa **ERNI IRIANI** dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengadakan Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/Per/Dep.3/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, TA. 2012;
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi Toraja Melo pada hari Selasa tanggal 24 November 2009 telah disepakati untuk mendirikan KoperasiToraja Melo yang berkedudukan di Sa'dan Malimbong, Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dengan dilampiri daftar anggota koperasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
Dalam Berita Acara Rapat Anggota pendirian Koperasi Toraja Melo tersebut ditetapkan antara lain :
 1. Nama Koperasi adalah Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
 2. Menyetujui perumusan Anggaran Dasar koperasi;
 3. Menyetujui Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi "Pertenunan Toraja Melo" penetapan Simpanan Pokok (SP) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Simpanan Wajib (SW) sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per orang setiap bulan.
 4. Menyetujui Rencana Usaha yang akan dilakukan;
 5. Penetapan masa Jabatan Pengurus dan Pengawas masing-masing 3 (tiga) Tahun dan dapat dipilih kembali;
 6. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi untuk menghadap dan menandatangani Akta Pendirian Koperasi "Pertenunan Toraja Melo" di kantor Notaris;
 7. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Pengurus Koperasi "Pertenunan Toraja Melo" untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada pejabat yang berwenang;
 8. Untuk pertama kalinya Rapat mengangkat :
 - Pengurus
 - Ketua : Ny. **ERNI IRIANI**;
 - Sekretaris : Ny. NAOMI RAPA PONGPADATI;
 - Bendahara : Ny. ANDRYANI SAMPE;

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas :
Ketua : TUTI BOBY;
Anggota : ERMIN A HUSEIN;
Anggota : B.A. MATANDUNG;
- **Tugas dan Kewajiban Pengurus** sebagaimana dalam pasal 23 Akta Pendirian Koperasi Pertenunan Toraja Melo Nomor 08 tanggal 25 November 2009 :
 1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi;
 2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi;
 3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 4. Menyelenggarakan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
 5. **Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;**
 6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;
 7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
 8. **Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi;**
 9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
 10. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan :
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;
 - b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi;
 11. **Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;**

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017



12. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan publik yang biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi;
13. Pengurus atau salah satu yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengelolaan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi;
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi tersebut dibuatkan Akta Pendiriandihadapan Notaris WAHYU INDRAWATI, S.H, M.KnNomor : 08 tanggal 25 November 2009;

Bahwa dokumen-dokumen pendirian tersebut diajukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Toraja Utara untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Koperasi sesuai dengan surat nomor : 02/PTM/IV/2010 tanggal 5 April 2010;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, untuk mendirikan Koperasi minimal harus terdiri dari 20 orang anggota (pasal 6 ayat 1) serta harus memiliki anggaran dasar sesuai dengan Pasal 8 ayat 1;

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 5 ayat 3, untuk mendirikan koperasi dimulai dengan Rapat pendirian koperasi yang dihadiri oleh para pendiri, anggota dan harus dihadiri oleh PejabatDinas/Instansi/Badan yang membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota;

Bahwa dalam pendirian Koperasi Pertenunan Toraja Melo tersebut tidak pernah diadakan rapat pendirian koperasi dan daftar nama anggota yang terlampir di dalam berita acara rapat anggota pendirian koperasi hanya



dimintai fotocopy KTP dan menandatangani daftar nama anggota namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai anggota koperasi dan lokasi tempat tinggal anggota koperasi juga berbeda dengan lokasi koperasi, yang mana anggota koperasi yang berdomisili di Lembang Tallulolo dan Kesu dikumpulkan oleh ANDRYANI SAMPE sementara yang berdomisili di Sa'dan Malimbong dan Kelurahan Malango dikumpulkan oleh Terdakwa dan sebagianbukan merupakan penenun, hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa dan orang yang tercantum namanya dalam daftar tersebut tidak pernah melakukan pembayaran baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, diantara pengurus masih ada hubungan darah dan perkawinan dimana Terdakwa sebagai Ketua adalah anak dari NAOMI RAPA PONGPADATI yang diangkat sebagai Sekretaris dan kakak ipar dari ANDRYANI SAMPE yang diangkat sebagai Bendahara;

- Berdasarkan surat permohonan pengesahan sebagai badan hukum koperasi tersebut, pihak Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara melakukan verifikasi administrasi dan selanjutnya PITER PATABANG selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara atas nama Menteri Koperasi dan UKM menandatangani surat nomor : 02/BH/KDK-UMKM.20.6/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang pengesahan Akta Pendirian, Anggaran Dasar Koperasi Pertenunan Toraja Melo;

Untuk mendapatkan Pengesahan Akta pendirian Koperasi, menurut Pasal 7 UU Tahun 1992 pihak koperasi mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang dengan dilampiri antara lain :

1. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
2. Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB);

Dan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 menyebutkan Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan (ayat 1) dan Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap koperasi yang akan didirikan terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaannya (ayat 2);

Selanjutnya Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara memberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Toraja Melosetelah ada Surat Permohonan Pengesahan dari Koperasi tanpa didukung dengan berkas surat bukti pernyataan modal dan rencana kegiatan koperasi. Selanjutnya Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara melakukan pemeriksaan administrasi/berkas tanpa melakukan pemeriksaan lapangan;

- Pada tanggal 3 Januari 2012 Terdakwa dalam jabatannya selaku Ketua Koperasi Pertenunan Toraja Melo bersama dengan ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris dan NAOMI RAPA PONGPADATI selaku Bendahara melakukan penandatanganan Notulen Rapat Pengurus yang menyatakan Koperasi Pertenunan Toraja Melo akan mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan TA 2012. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa selaku Ketua dan ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris menandatangani surat nomor : 09/TM-BP/II/2012 perihal permohonan mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan TA 2012 yang ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara yang dilampiri dengan Notulen Rapat Pengurus, Profil Koperasi Pertenunan Toraja Melo dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Berdasarkan Surat Permohonan tersebut Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara menerbitkan surat rekomendasi tertanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan Kepada Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM dilampiri dengan berkas permohonan;

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Deputy Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi, Tujuan Program adalah :

- a. Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi melalui koperasi;
- b. Memberikan perlindungan dan penyelamatan usaha koperasi, serta pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi;
- c. Memacu pertumbuhan usaha koperasi, serta pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2012 didasari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 05/Per/Dep.3/II/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pertunjuk Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2012, yang menyebutkan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara antara lain bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Koperasi calon peserta; memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi peserta program dalam pengelolaan keuangan; dan juga bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi dan permohonan yang direkomendasikan;

Bahwa NAOMI LATI' selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara hanya melakukan seleksi administrasi **tanpa melakukan verifikasi lapangan** atas kebenaran permohonan tersebut dan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis;

Bahwa ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris koperasi tidak pernah melakukan rapat pengurus dan tidak mengetahui proses pengurusan bantuan untuk koperasi kecuali hanya menandatangani formulir permohonan bantuan yang disiapkan oleh Terdakwa selaku ketua koperasi;

- Pada tanggal 31 Januari 2012 Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan Surat Keputusan Nomor : 15/Kep/Dep.3/II/2012 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Peserta Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan, diantaranya Koperasi Pertununan Toraja Melo ditetapkan sebagai salah satu Peserta Program Bantuan dan berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Setelah menerima surat keputusan tersebut pengurus Koperasi Toraja Melo mengajukan surat permohonan pencairan Dana Bantuan nomor : 10/TM-BP/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang ditujukan kepada KPA Kementerian Koperasi dan UKM Cq PPK Deputi Bidang Pembiayaan

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa (Ketua) dan NAOMI RAPA PONGPADATI (Bendahara);

Dana bantuan modal kerja koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke PT. Bank Mandiri (Persero) KCP. Rantepao pada tanggal 27 Februari 2012 atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan nomor rekening : 152-00-1244061-2 yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penarikan dan kwitansi penerimaan dana yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua dan NAOMI RAPA PONGPADATI selaku Bendahara Koperasi. Dana bantuan tersebut seluruhnya telah dicairkan secara bertahap;

Bahwa pada kenyataannya dana bantuan yang seharusnya bertujuan untuk pengembangan usaha Koperasi namun Terdakwa gunakan untuk membeli benang tenun untuk kepentingan usaha pribadinya, dimana benang yang dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bagikan kepada kelompok penenun yang bukan merupakan anggota Koperasi Pertenunan Toraja Melo. Atas pemberian benang tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai pinjaman yang akan dikurangi dari harga kain tenun yang dijual kepada Terdakwa. Dan atas penggunaan dana bantuan tersebut Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban;

- Bahwa Terdakwa kembali mengajukan Proposal pada tanggal 23 April 2012 nomor : 04/KPTM/IV/2012 perihal Permohonan Sebagai Peserta Program Pengembangan Usaha Pengrajin Pertenunan yang ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara sebagai fasilitator pelaksanaan program yang bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap proposal calon peserta. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi dan ANDRYANI SAMPE sebagai Sekretaris;

Proposal permohonan sebagai peserta program dilampiri dengan Surat Keputusan Sebagai Badan Hukum Koperasi, Notulen Rapat Anggota untuk mengikuti program bantuan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara, daftar nama anggota, uraian kegiatan usaha, usulan permohonan dana, akta notaris pendirian koperasi yang berisi anggaran dasar koperasi, fotokopi anggota koperasi, NPWP koperasi, surat izin usaha dan surat keterangan tempat usaha koperasi;

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya koperasi pertenunan Toraja Melo mengajukan permohonan dana pengembangan usaha pertenunan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Proposal tersebut juga dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Pengurus yang diketahui Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara yang intinya menjelaskan bahwa Koperasi telah sepakat untuk mengikuti program bantuan;

Atas proposal yang diajukan kemudian dibuatkan surat rekomendasi oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara nomor :125/Perindagkop-UMKM/V/2012 tanggal 5 Mei 2012 perihal Rekomendasi permohonan sebagai Peserta Program Dalam Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan yang ditandatangani oleh NAOMI LATI' selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara. Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Deputi Bidang Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM; Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi pasal 4 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi peserta program adalah sebagai berikut:

- a) Telah berbadan hukum;
- b) Memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengurus, pengawas dengan periode yang masih berlaku dan dilegalisir oleh SKPD terkait
- c) Memiliki daftar anggota yang telah dilegalisir oleh SKPD terkait;
- d) Menempati kantor dengan alamat yang jelas dan sarana kerja yang memadai, yang dinyatakan oleh SKPD terkait;
- e) Memiliki NPWP dan nomor rekening atas nama koperasi;
- f) Program usaha yang diajukan merupakan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi;
- g) Telah mendapatkan persetujuan dari rapat pleno pengurus yang dibuktikan dengan notulen rapat pengurus;

Dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa Dinasterkait bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan proposal calon peserta (pasal 5 ayat 1 huruf b). Terhadap proposal usulan yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai layak dapat diberikan rekomendasi sebagai calon peserta program bantuan;

Bahwa dalam berkas proposal yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi Bidang

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi pasal 4;

Bahwa rapat pengurus Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak pernah dilaksanakan;

- Berdasarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh NAOMI LATI' nomor : 125/Perindagkop-UMKM/V/2012 tanggal 5 Mei 2012 perihal Rekomendasi Permohonan sebagai Peserta Program dalam Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan, selanjutnya Koperasi Pertenunan Toraja Melo ditetapkan sebagai Peserta Program Bantuan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : 232/Kep/M.KUMK.3/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Bidang Produksi Kerajinan Tenun Tahun Anggaran 2012. Dalam keputusan tersebut Koperasi Pertenunan Toraja Melo pada tanggal 27 Juni 2012 mendapatkan bantuan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masuk ke BRI Cabang Rantepao dengan nomor rekening 00000232-01-000325-30-2 atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dan telah dicairkan seluruhnya secara bertahap yang pencairannya ditandatangani oleh Pengurus Koperasi yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

Bahwa dana bantuan yang seharusnya diperuntukan untuk pengadaan peralatan kerajinan tenun guna pengembangan usaha Koperasi namun pada kenyataannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan usaha pribadinya dan dalam penggunaan dana tersebut Terdakwa selaku pengurus dalam hal ini Ketua Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban;

Bahwa Terdakwa **ERNI IRIANI** bersama-sama dengan ANDRYANI SAMPE dan NAOMI LATI', SH telah melakukan penyimpangan dalam penerimaan bantuan dari Kementerian Koperasi Dan UKM sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya –tidaknya sekitar jumlah itu** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : SR-889/PW21/5/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa ERNI IRIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Makale tanggal 03 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERNI IRIANI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ERNI IRIANI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ERNI IRIANI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERNI IRIANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan membayar uang denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan Kurungan** dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5.

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) unit alat tenun tradisional yang belum terpakai;
2. 196 (seratus sembilan puluh enam) buah benang tenun ;
3. 4 (empat) buah benang yang sudah terpakai ;
4. 4 (empat) buah lemari kaca ;
5. 2 (dua) unit alat tenun yang sudah terpakai ;
6. 1 (satu) unit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) ;
7. 1 (satu) set sofa;
8. 1 (satu) album foto dokumentasi alat tenun tradisional, penyerahan alat tenun, dan lemari kaca;
9. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 00000232-01-00000325-30-2;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 152-00-1244061-2;
11. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. Rekening : 152-00-1244061-2;
12. Fotokopi kuisisioner dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan Pelaksanaan Bantuan Perkuatan Kepada Koperasi Asisten Deputi Urusana Industri, Kerajinan dan Pertambangan;
13. Fotokopi surat perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Teknis antara Balai Besar Tekstil dengan Koperasi Pertenunan Toraja Melo Nomor : 04/PNP/SPK/BPKIMI/BBT/02/2013 tentang Pembuatan Mesin ATM Dobby;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi surat permohonan pencairan dana program bantuan pembangunan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 10/TM-BP/II/2012 tanggal 03 Februari 2012;
15. 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
16. 4 (empat) buah buku tulis yang berisi perincian penjualan;
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit meja desain ukuran 1x2 meter tanggal 05 Agustus 2012;
18. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolu meubel;

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari lipatan dan lemari rak tanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium;
20. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari pameran dan lemari rak tanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium;
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenun tradisional ukuran kecil tanggal 08 September 2012.
22. Fotokopi Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi;
23. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
24. 1 (satu) rangkap fotokopi proposal Program Pengembangan Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan Toraja Melo;
25. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Toraja Utara Nomor: 19/Perindagkop-UMKM/II/2012 tanggal 06 Januari 2012 perihal Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA 2012;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Surah Permohonan Pengesahan Akta pendirian Koperasi Nomor: 02/PTM/IV/2010 tanggal 05 April 2010;
27. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 232/Kep/M.KUKM.3/V/2012 tentang Penetapan Koperasi penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Usaha Bidang Produksi Kerajinan Tenun TA 2012 tanggal 31 Mei 2012;
28. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 09/TM-BP/II/2012 tanggal 05 Januari 2012;
29. Fotokopi petikan Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dana Menengah Nomor: 15/Kep/Dep.3/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Peserta program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan Dan Pedesaan Tahap Kedua TA. 2012;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 februari 2012;
31. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-092 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 11 Oktober 2011;
32. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Makassar tanggal 01 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERNI IRIANI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ERNI IRIANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana oleh kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah diperhitungkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai barang bukti yang telah disita sebelumnya oleh Penyidik dari Terdakwa paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) unit alat tenun tradisional yang belum terpakai;
 2. 196 (seratus sembilan puluh enam) buah benang tenun ;

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) buah benang yang sudah terpakai ;
4. 4 (empat) buah lemari kaca ;
5. 2 (dua) unit alat tenun yang sudah terpakai ;
6. 1 (satu) unit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) ;
7. 1 (satu) set sofa;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 152-00-1244061-2;

Dikembalikan kepada Terdakwa **ERNI IRIANI** ;

9. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang telah disita dan dititipkan Jaksa penyidik kepada Bank Sulselbar Cabang Makale, agar supaya disetor kekas Negara sebagai konvesasi kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa;
10. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 00000232-01-00000325-30-2;
11. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. Rekening : 152-00-1244061-2;
12. Fotokopi kuisioner dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan Pelaksanaan Bantuan Perkuatan Kepada Koperasi Asisten Deputi Urusana Industri, Kerajinan dan Pertambangan;
13. Fotokopi surat perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Teknis antara Balai Besar Tekstil dengan Koperasi Pertenunan Toraja Melo Nomor : 04/PNP/SPK/BPKIMI/BBT/02/2013 tentang Pembuatan Mesin ATM Dobby;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi surat permohonanan pencairan dana program bantuan pembangunan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 10/TM-BP/II/2012 tanggal 03 Februari 2012;
15. 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
16. 4 (empat) buah buku tulis yang berisi perincian penjualan;
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit meja desain ukuran 1x2 meter tanggal 05 Agustus 2012;
18. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolu meubel;
19. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari lipatan dan lemari rak tanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari pameran dan lemari rak tanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium;
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenun tradisional ukuran kecil tanggal 08 September 2012.
22. Fotokopi Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi;
23. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
24. 1 (satu) rangkap fotokopi proposal Program Pengembangan Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan Toraja Melo;
25. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Toraja Utara Nomor: 19/Perindagkop-UMKM/II/2012 tanggal 06 Januari 2012 perihal Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA 2012;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Surah Permohonan Pengesahan Akta pendirian Koperasi Nomor: 02/PTM/IV/2010 tanggal 05 April 2010;
27. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 232/Kep/M.KUKM.3/V/2012 tentang Penetapan Koperasi penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Usaha Bidang Produksi Kerajinan Tenun TA 2012 tanggal 31 Mei 2012;
28. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 09/TM-BP/II/2012 tanggal 05 Januari 2012;
29. Fotokopi petikan Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dana Menengah Nomor: 15/Kep/Dep.3/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Peserta program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan Dan Pedesaan Tahap Kedua TA. 2012;
30. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 februari 2012;

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-092 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 11 Oktober 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tanggal 08 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor Nomor 77/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks. tanggal 1 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 77 /Akta.Pid.TPK/2014 /PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas kesalahan Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah merupakan alasan Pemohon untuk mengajukan keberatan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah salah mengkualifikasi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga pertimbangan hukum *judex facti* tidak sempurna menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan dan pertimbangan Pemohon Kasasi sebagai berikut.
 - Bahwa *Judex Facti* tidak mengkualifikasi fakta-fakta hukum secara tepat dan benar menurut hukum acara pembuktian yaitu berupa keterangan saksi-saksi yaitu Saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dai BPKP, maupun saksi ahli yang diajukan oleh Terdakwa yakni Prof Dr. Andi Muh. Sofyan,S.H.MH, keduanya sependapat tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus *a quo*, bahkan sangat disayangkan keterangan ahli Prof Dr. Andi Muh. Sofyan,SH.MH tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan dalam daftar saksi ahli (dalam putusan sama sekali tidak disinggung adanya saksi ahli Prof Dr. Andi Muh. Sofyan,SH.MH tersebut), padahal jika kita memperhatikan Berita Acara Persidangan sangat nyata bahwa ahli Prof Dr. Andi Muh. Sofyan,SH.MH diakui dan dibenarkan sebagai pihak yang telah memberikan keterangan keahliannya dipersidangan dan disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - Demikian *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kehadiran Surojo dari Kementria Koperasi Pusat Jakarta dan Nasuhi dari Departemen Koperasi Propinsi Sulsel yang melakukan peninjauan secara langsung (verifikasi langsung) Koperasi Pertununan Toraja Melo;
 - Demikian pula *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan Koperasi Toraja Melo adalah koperasi yang baru, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Per/Dep.2/III/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi, Peraturan Deputi Pembiayaan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 05/Per/Dep.3/2012 Tentang Peraturan Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Ta. 2012, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 02/Per/M.KUKM/II/2011, justru koperasi baru seperti Koperasi Toraja Melo yang wajib mendapat bantuan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* tidak melakukan kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan turut serta yang mempunyai hubungan causal dari perbuatan Terdakwa lain

- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Koperasi Toraja Melo adalah koperasi yang baru, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 01/Per/Dep.2/III/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi, Peraturan Deputi Pembiayaan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 05/Per/Dep.3/2012 Tentang Peraturan Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Ta. 2012, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 02/Per/M.KUKM/II/2011, justru koperasi baru seperti Koperasi Toraja Melo yang wajib mendapat bantuan, maka terhadap Terdakwa tidak bertanggungjawab atas kebenaran formal dan materiil sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Keppres No.30 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bahwa Terdakwa selaku ketua Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak melakukan perbuatan perbuatan yang melampaui batas kewenangan yang ditetapkan dalam Akta Pendirian Koperasi Pertenunan Toraja Melo karena berdasarkan akta tersebut Terdakwa

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ketua Pertenunan Koperasi Toraja Melo atas persetujuan para Pengurus dan anggota Koperasi telah melakukan pembelian alat tenunan sebagaimana fakta yang diajukan dalam persidangan. Bahwa alat pertenunan tersebut dibeli sesuai dengan proposal yang diajukan ke Kementrian Koperasi dan alat tenun tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan kualitas lebih baik dari yang ada saat ini; Alat pertenunan tersebut faktanya ada bahkan telah ditinjau oleh Kejaksaan Negeri Makale saat itu;

Bahwa Anggaran Dasar Koperasi Pertenunan Toraja Melo bukan atau tidak merupakan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua Koperasi Pertenunan Toraja

Melo tidak mempunyai hubungan hukum secara yuridis dari perbuatan yang didakwakan karena surat dakwaan penuntut umum mempermasalahkan Koperasi Pertenunan Toraja Melo sebagai Koperasi Fiktif; Dengan demikian Terdakwa mengetahui bahwa Akta dan Kebadana Hukuman Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak atau bukan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi sebagaimana didakwakan oleh JPU dan dengan demikian putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

a. Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dakwaan JPU yang menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sementara kenyataan yang dapat dibuktikan adalah perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melampaui batas kewenangan sebagai orang yang melakukan perbuatan pembelian Alat Pertenunan Koperasi Toraja Melo bahkan tidak melakukan perbuatan berupa mendirikan suatu koperasi fiktif sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi semuanya sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan pendirian Koperasi, maka Dakwaan JPU tidak tepat, berarti juga dakwaan JPU tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya.



- b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu menginterpretasi rumusan “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kesempatan, sarana dan kedudukan berdasarkan prinsip hukum tidak bisa dipisahkan dari wewenang. Oleh karena itu, dengan berpegang pada konsep kesempatan, sarana dan kedudukan tidak bisa serta merta dikatakan bahwa Pasal 3 UU Tipikor bisa diterapkan kepada Terdakwa selaku Ketua dari Badan Hukum Kopearsi Pertenuynan Toraja Melo . Dengan kata lain tidak bisa seorang Ketua Koperasi dalam Perkoperasian diterapkan Pasal 3 UU Tipikor karena kedudukannya sebagai Ketua.
- Terdakjwa selaku Ketua Koperasi Pertenuunan Toraja Melo telah melakukan tindakan Pembelian alat pertenuunan dan memberikan biaya kepada para petenun untuk selanjutnya hasil tenunannya diserahkan kepada Koperasi adalah dilakukan atas persetujuan para pengurus bukanlah tindakan melampaui batas kewenangannya.
- c. Melawan hukum menurut syarat formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar tidak dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan. Melawan hukum dalam pasal 2 UU Tipikor yaitu apakah bertentangan peraturan hukum atau tidak, apakah menimbulkan kerugian. Melawan hukum harus melanggar norma, kalau itu adalah asas atau prinsip jika seseorang melanggar prinsip itu tidak bisa dikatakan melanggar hukum. Penyalahgunaan wewenang sama dengan melawan hukum, hanya saja subyek/delik/pelaku harus mempunyai wewenang publik, yaitu pejabat/pegawai negeri. Terdakwa selaku Ketua Koperasi Pertenuunan Toraja Melo bukan pegawai negeri/pejabat tidak dapat dikatakan penyalahgunaan wewenang.
- d. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu mengartikan atau Memaknai Pasal 55 KUHP terkait dengan penyertaan melakukan/turut serta/membantu melakukan. Pihak swasta dalam hal ini Koperasi Pertenuunan Toraja Melo tidak bisa diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena pihak swasta tidak mempunyai kewenangan publik. Anggaran Dasar Koperasi Pertenuunan Toraja Melo, tidak termasuk dalam klasifikasi peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-



Undang Peroperasian “maksud dan tujuan pendiriannya adalah untuk kepentingan para anggota, Ketentuan tersebut tidak mengakibatkan sanksi pidana, karena ketentuan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut hanya memuat asas atau prinsip, tidak memuat norma sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang memuat norma larangan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu Terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara pribadi dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikan keuangan negara, bahkan Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk mengembalikan uang negara sebagaimana telah disebutkan di atas, karenanya Terdakwa sangat beralasan menurut hukum untuk tidak dipersalahkan dari perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan tidak terbukti bersalah dan oleh karena itu harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam perkara aquo.

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri) dalam putusan No. 77/Pdt.B/2016/PN.Mks, tanggal 1 Juni 2014, pada halaman 99 alinea ke 3 dan ke 4 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa oleh karena dana bantuan tersebut Terdakwa Erni Iriani mempergunakan untuk kepentingan usahanya sendiri bukan kepentingan koperasi, hal ini telah dilakukan oleh Terdakwa Erni dengan cara membeli benang lalu diberikan kepada penenun selanjutnya ketika menjadi kain Terdakwa Erni Iriani yang membeli dan harga benang dikurangi dari harga kain yang dibeli

Selanjutnya:

Menimbang bahwa disamping Terdakwa Erni Iriani membeli benang dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, terdakwa Erni Iriani membelanjakan pula dana bantuan yang diterimanya kemudian pada permohonan kedua yang sejumlah Rp200.000.000 dengan membeli beberapa perlengkapan usahanya yaitu alat tenun tradisional ukuran kecil dan ukuran besar, meja desai serta rak pamer dengan harga total Rp73.000.000.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya halaman 100 alinea 2 menyatakan “ Menimbang bahwa rdari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan atas pembertian bantuan kepada Koperasi Toraja Melo sehingga menguntungkan diri Terdakwa **ERNI IRIANI**;

Bahwa, dari pertimbangan hukum putusan tersebut di atas menurut hemat Pemohon Kasasi terdapat kesalahan dalam memberikan kesimpulan secara menyeluruh yaitu :

- Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Makassar yang memandang bahwa Terdakwa telah menguntungkan menguntungkan diri sendiri karena menggunakan hasil tenunan untuk kepentingan usahanya bahkan dipandang telah membeli alat alat tenun tuntut kepentingan usdahanya; Perlu kami sampaikan bahwa Koperasi Toraja Melo adalah koperasi yang baru, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 01/Per/Dep.2/III/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi, Peraturan Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 05/Per/Dep.3/2012 Tentang Peraturan Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Ta. 2012, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 02/Per/M.KUKM/II/2011, justru koperasi baru seperti Koperasi Toraja Melo yang wajib mendapat bantuan;
- Bahwa selaku Koperasi Baru (Koperasi Pertenunan Toraja Melo) dipastikan persoalan administrasi sangat wajar jika masih terjadi sesalahan disana sini, namun perlu ditekankan bahwa maksud dan tujuan bantuan tersebut tersalurkan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya mesin mesin tenun yang telah dibeli sesuai dengan proposal yang diajukan ke Kementerian Koperasi; Tegasnya bahwa dana bantuan yang diperoleh dari Kementran Koperasi dilakukan sesuai dengan peruntukannya, tidak ada penyimpangan yang timbul didalamnya (bandingkan dengan penjelasan dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 202/Dep.2.4/VIII/2015 – terlampir);
- Fakta fakta dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor justru sama sekali tidak ditemukan pertimbangan hukum bahkan sama sekali tidak ditemukan fakta bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa, sekiranya dana dimaksud masih berada dalam

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Toraja Melo maka hal tersebut tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran karena tujuan dana dimaksud akan digunakan untuk pengembangan koperasi Toraja Melo;

Demikian alat tenun yang dibeli sesuai dengan proposal adalah lah milik Koperasi Toraja Melo dan barang tersebut berada pada Kantor Koperasi Toraja Melo dan saat ini tidak pernah digunakan sejak munculnya permasalahan *a quo*;

Bahwa tidak ada bukti dalam persidangan yang menyatakan bahwa barang /alat tenun tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan usahanya. Alat tersebut baru tiba dan belum dioperasikan lalu dengan tiba tiba timbul masalah.

Kami tegaskan pula bahwa Kantor Koperasi Toraja Melo sangat jelas ada dan barang barang (hasil tenunan) dipajang didalam kantor tersebut, bukan dan bukan dijual oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;

Tidak ditemukan dalam peraturan tersebut tentang jangka waktu penggunaan dana bantuan, karena jika sampai dengan jangka waktu dan belum digunakan maka dianggap sebagai suatu pelanggaran;

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan hukum (salah dalam menerapkan hukum) karena itu pertimbangan demikian patut untuk dibatalkan;

III. Keberatan Ketiga;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 77/Pid.B/2014/ PN.Mks, tanggal 1 Juni 2014 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 alinea ke terakhir yang menyebutkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap kebenaran dokumen sebagai lampiran persyaratan permohonan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa Erni Iriani selaku pengurus Koperasi dimana Terdakwa adalah ketua , sebagaimana telah ditentukan pasal 7 huruf g Peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM Republik Indonesia Nomor 02/PE.MKUMK/II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi yang menentukan bahwa Pengurus bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai



dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidak benaran data dan penyalahgunaan program;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 alinea 2 telah menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah Nampak adanya ketidak benaran data yang dijadikan dokumen persyaratan pengusulan permohonan untuk mendapatkan dana bantuan yakni khususya ketidak benaran data daftar nama anggota koperasi Toraja Melo”

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsure menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan oleh karenanya haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Bahwa dari pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut di atas dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan unsur delik Pasal 3 Undang - Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena unsur-unsur delik dalam Pasal 3 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ tidak terbukti sah dan meyakinkan” maka menurut Pemohon Kasasi tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur berikutnya dan tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair ini;
- b. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer maupun



dalam Dakwaan Subsidaire maka kepada Terdakwa I dan II/ Pemohon Kasasi I dan II harus dibebaskan dari Dakwaan Primer dan Subsider (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP.

Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan maka terhadap alat bukti surat berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dikembalikan kepada dari siapa asal barang bukti tersebut disita (lihat daftar barang bukti dalam berkas perkara), dan apabila barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka pihak yang berkepentingan (Jaksa Penuntut Umum) dapat melakukan penyitaan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat penjelasan Pasal 194 KUHP).

IV. KEBERATAN EMPAT

Bahwa menurut Pakar Hukum Prof. Romli Atmasasmita dan Prof. Dr. Andi Hamzah dengan tegas menyatakan ketentuan Pasal 3 No. 31 Tahun 1999, ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri atau yang dipersamakan oleh Undang-Undang sebagai Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 (Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010 halaman 68);

Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diperuntukan bagi mereka yang tergolong Pegawai Negeri dan/atau memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dipersamakan oleh Undang-Undang dengan Pegawai Negeri (yang digaji dari Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) yang memiliki Jabatan, Kedudukan yang sah, oleh karena dalam Dakwaan perkara *a quo* ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Subsidaire. Untuk Para Pemohon Kasasi tidaklah terbukti.

V. KEBERATAN KELIMA

Bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa Terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 28 Tahun 1999 (vide Dr. Lilik



Mulyadi, SH. MH. Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya), Penerbit Alumni,

Bandung 2007 halaman 21) sedang Andi Hamzah berpendapat bahwa pengertian “menguntungkan diri sendiri” adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti tercantum juga dalam Pasal-pasal 378 dan 423 KUHP (vide Andi Hamzah “Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya”, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, Halaman 106);

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini, termasuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan Azami Chazawi Pakar hukum Pidana bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagai “ memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan tersebut dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin dalam hal seperti mendapat penghargaan. Oleh karena itu unsur menguntungkan pada Pasal 3 Dakwaan Subsidiar ini tidak terbukti pada Pemohon Kasasi .

Bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “diri sendiri” atau “korporasi”. Pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya “orang lain” artinya orang selain pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain. Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang lain, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh undang-undang ditentukan sebagai badan hukum, dan bisa badan hukum publik dan bisa badan hukum privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, korporasi.

Bahwa oleh karena unsur “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan.

VI. KEBERATAN KEENAM

Bahwa secara gradual terminologi “menyalahgunakan” adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitatif ketentuan (Pasal 52 KUHP), sehingga “menyalahgunakan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya



seperti telah menguntungkan orang lain, anak, cucu, keluarga, dan kroni-kroninya, kemudian terhadap “menyalahgunakan kesempatan” dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan “menyalahgunakan sarana” berarti nampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan. Hal ini tidak dimiliki oleh Pemohon Kasasi untuk menyalahgunakan sarana.

Bahwa selanjutnya dalam perkara ini Pemohon Kasasi akan mengemukakan beberapa unsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu “Menyalahgunakan Kewenangan” yang dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dimana pada dasarnya “kewenangan” hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Selanjutnya Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Bahwa dimensi tentang “kewenangan” lazim ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupu kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan, jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum kebiasaan. Unsur ini seharusnya tidak terbukti pada Pemohon Kasasi.

VII. KEBERATAN KETUJUH

Bahwa Roeslan Saleh mengemukakan “menurut ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum Formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik perbuatan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai



tidak boleh atau tidak patut” (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1987, halaman 7)

Prof. Van Hattum mengatakan bahwa “menurut ajaran *wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum) dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum

yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH; Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 351);

Bahwa dalam kepustakaan hukum pidana terdapat dua fungsi dari anjuran sifat melawan hukum materiil, yaitu :

- a) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian dengan uraian-uraian tersebut di atas unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi sehingga putusan *Judex Facti* seharusnya diputus bebas (*Vrijpraak*)

- Menurut Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr/1965 dalam perkara Macroes Effendi dengan susunan Majelis 1. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH; 2. Prof. R. Soebekti, SH; Suradi, SH dinyatakan bahwa pada umumnya suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum selain berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan juga berdasarkan azas-azas



hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, sepertinya dalam perkara ini faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1962 Nomor : 72 K/Kr/1961 dalam perkara Phwa Tiang Ing dinyatakan bahwa menurut Pasal 306 (2) HIR Hakim tidak terikat pada pendapat ahli M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) edisi kedua penerbit Sinar Garfika pada halaman 104 sub d yang membahas mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli menyatakan bahwa : Pada alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan seorang ahli sama halnya dengan nilai keterangan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

VIII. KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa keputusan *Judex Facti* dalam putusannya No. 43/Pid.Sus/Kor/2016/PT.Mks, tanggal 8 Agustus 2016, Jo. No. 77 K/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 1 Juni 2015 dalam pertimbangan hukumnya kurang sempurna dan merupakan putusan yang tidak cermat dan tidak hati-hati.

Mejelis *Judex Facti* tidak memperhatikan tujuan pemidanaan yang baik dan terarah, tujuan pidana kiranya dapat disimak pula dalam Naskah Rancangan KUHP yang baru, hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman Tahun 1993 yang merumuskan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
3. Memasyarakatkan terpidana yang mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

IX. KEBERATAN KESEMBILAN



Bahwa Majelis *Judex Facti* dalam putusannya telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan yaitu :

1. Sistem penerapan beban pembuktian yang diterapkan Majelis Kasasi semestinya harus berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan azas yang digariskan Pasal 185 (2) jo (4) KUHAP Jo Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP;
2. Sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dapat dibenarkan, dalam kasus ini tidak ada alat bukti yang sempurna, mengikat atau memaksa, sehubungan dengan nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas;
Meskipun banyak saksi-saksi yang memberikan keterangan, tetapi jika masing-masing keterangan berdiri sendiri, belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian;
3. Ketentuan syarat Materi (Keterangan para Saksi sebagaimana alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 26, 27 KUHAP menetapkan bahwa keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman, penglihatan, pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi)

Kesimpulan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi No. 43/Pid.Sus / 2016/PN.Mks tanggal 8 Agustus 2016 yang menguatkan putusan PN. Makassar No. 77/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 1 Juni 2014 semakin rapuh dan goyah, jika diikuti pendapat yang tertuang dalam "ANALISA UNSUR SENGAJA" , dan seharusnya putusan *Judex Facti* tidak perlu memaksakan dirinya untuk menghukum Pemohon Kasasi.

X. KEBERATAN KESEPULUH

Bahwa menurut pendapat-ahli yang dikutip dari buku Hukum pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam rangka kerjasama Hukum Indonesia - Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. SCHAFFMEISTER, Prof. Dr. N. KEIJZER dan Mr. E. PH. SUTORIAS dengan editor Prof. Dr. J.E. SAHETAPI, SH. MA. Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);



- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya secara berlanjut.

Bahwa dalam rumusan delik dari Dakwan Jaksa Penuntut Umum disebutkan quod non perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama-sama.

Mengenai pengertian “bersama-sama” oleh KUHP di dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 hanya menyebutkan “MEDEPLEGER” dihukum sebagai “DADER”, tanpa merumuskan lebih lanjut mengenai arti MEDEPLEGER itu, sehingga dengan demikian arti kata medepleger harus dicari ilmu hukum dan Yurisprudensi.

Bahwa menurut ilmu hukum dan Yurisprudensi jelas dan pasti bahwa tidak setiap perbuatan bersama-sama atau kerjasama atau turut serta berbuat merupakan “MEDEPLEGER” berdasarkan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi bagi perbuatan bersama-sama yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama.

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan *a quo*/Majelis *Judex Facti*, kriteria minimal yang disebutkan di atas tidak disinggung oleh putusan *Judex Juris* dalam putusannya, sehingga dengan demikian kesimpulan putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa sebagai “PELAKU BERSAMA-SAMA” sangat diragukan;

Bahwa Kriteria harus dilaksanakan lebih dari satu, hal itu sudah dengan sendirinya karena kata “MEDE” atau “BERSAMA” implisit berarti lebih dari satu orang. Salah satu kriteria yang menentukan yang tidak disebut dalam pertimbangan putusan adalah keharusan adanya “OPZET” dalam hal “medeplegen”.

Bahwa Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH. Dalam bukunya “ Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 618 selanjutnya disebut LAMINTANG menyatakan :

“menurut Prof. VAN HATTUM perbuatan medepleger didalam pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijke medepleger atau suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut sarjana lain VAN HATTUM, mengatakan opzet seorang medepleger itu harus ditujukan kepada :

- a. Maksud untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana dan
- b. Dipenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang diisyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa selanjutnya LAMINTANG dalam bukunya sebagaimana disebut di atas, pada halaman 621 menyebutkan ada 2 (dua) ARREST HOGE READ, yang mendukung pendapatnya di atas, masing-masing Arrest tanggal 9 februari 1914 dan tanggal 9 juni 1925 yang antara lain dalam terjemahannya sebagai berikut :

“ Untuk adanya suatu Madepleger itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”.

Menurut LAMIMTANG hal itu berarti bahwa apabila- peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzet yang sama seperti yang diisyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu Madepleger di dalam Delik tersebut.

Menurut LAMINTANG lagi, pada buku yang sama pada halaman 623, Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasinya tanggal 26 Juni 1971 No. K.Kr/1970/telah mensyaratkan bahwa didalam suatu opzettelijk delict atau didalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja atau opzet-medeplegen harus juga kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan.

JUGA DISEBUTKAN DALAM BUKU TERSEBUT, bahwa :

“ Medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking” (perbuatan melakukan itu mengandung anggapan adanya kesadaran tentang adanya suatu kerjasama)

Bahkan LANGEMEIJER menyatakan “ Apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan Pidana Secara Bersama-sama.



Mengenai kesadaran tentang adanya kerjasama, LAMIMTANG pada halaman 628 bukunya di atas berpendapat :

“ Seperti telah dikatakan di atas, adanya suatu kesadaran diantara-peserta didalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu factor yang sangat penting di dalam suatu mededadenschap atau tidak berlebihan kiranya apabila factor kesadaran melakukan Pidana bersama-sama sebagai factor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu medeplegen melakukan suatu tindak pidana’.

Bahwa apabila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa-Terdakwa/Pemohon Kasasi Mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya dalam menyalahgunakan wewenang dengan tujuan kepentingan pribadi.

XI. KEBERATAN KESEBELAS

Bahwa dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam medeplegen pada setiap orang yang bersangkutan harus ada kesadaran untuk bekerjasama dengan maksud atau opzet untuk melakukan suatu tindak pidana.

Adanya opzet itu harus ditujukan kepada dipenuhinya semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 15 K/Kr./1970 tanggal 26 Juni 1974)

Bahwa mengenai kriteria adanya kerjasama fisik dikatakan LAMINTANG pada halaman 623 buku yang sama, bahwa :

“ untuk adanya medeplegen itu justru yang diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu vooledig en nauwe samenwerking atau adanya kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara-peserta didalam kejahatan, karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak bisa berbicara mengenai adanya suatu medeplegen”.

Dengan demikian maka tidak adanya volledig en nauwe samenwerking diantara peserta berarti tidak ada medeplegen. Mengenai hal itu harus ditarik kesimpulannya dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Pendapat ini juga didukung oleh Prof. Dr. A.Z. HAMZAH dalam bukunya bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (Penerbit Sumber Ilmu Jaya 2002 halaman 206), menyatakan :



“ Dengan demikian untuk dapat dipandang sebagai medeplegen, maka disamping adanya secara obyektif kerjasama yang erat, juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju kearah kerjasama pada delik yang dimaksud. Kalau maksud atau niat demikian tidak ada tidak mungkin dikatakan bersama-sama dan berlanjut melakukan (medeplegen) .

XIII. KEBERATAN KEDUA BELAS

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur Secara Bersama-sam dalam kasus ini, karena sejak semula konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan secara bersama-sama atau “medeplegen” berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya tidak terbukti.

Bahwa dari uraian alasan yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana telah dikemukakan di atas maka dapat didalilkan bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah berbuat sebagai medeplegen karena terbukti apa yang dilakukan Terdakwa disini tidak membuktikan bahwa kriteria-kriteria medeplegen telah terpenuhi.

Bahwa karena tidak terbukti bahwa Terdakwa bukan medeplegen maka tidak terbukti pula bahwa Terdakwa bukan dader atau pembuat/pelaku tindak pidana korupsi yang didakwakan, maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan atau vrijspraak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, tidak melampaui kewenangannya dan tidak pula melanggar undang-undang dan/atau salah dalam mengadili terdakwa;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Pertenunan Toraja Melo Desa Sa'dan Malimbong dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam mengelola dan menjalankan usaha Koperasi Pertenunan Toraja Melo, oleh Terdakwa uang bantuan yang diterima dari Kementerian Koperasi dan UKM dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, tidak sesuai dengan proposal yang diajukan untuk Koperasi Pertenunan Toraja Melo, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-889/PW21/5/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tujuan pemberian kredit yang diterimanya yakni untuk mengembangkan produksi dan usaha kerajinan tenun tidak mencapai sasaran;

Bahwa Terdakwa terbukti bersalah menghambat program pemerintah dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian Negara;

Bahwa alasan kasasi selebihnya Terdakwa dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2016/PT. MKS tanggal 08 Agustus 2016, yang **menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2014 /PN.Makassar tanggal 01 Juni 2015 sekedar pidana kurungan pengganti dan pidana terhadap uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : ERNI IRIANI** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2016/PT. MKS tanggal 08 Agustus 2016, yang **menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2014 /PN.Makassar tanggal 01 Juni 2015 sekedar pidana kurungan pengganti dan pidana terhadap uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ERNI IRIANI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ERNI IRIANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
4. Menjatuhkan pidana oleh kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah diperhitungkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) unit alat tenun tradisional yang belum terpakai;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 196 (seratus sembilan puluh enam) buah benang tenun ;
3. 4 (empat) buah benang yang sudah terpakai ;
4. 4 (empat) buah lemari kaca ;
5. 2 (dua) unit alat tenun yang sudah terpakai ;
6. 1 (satu) unit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) ;
7. 1 (satu) set sofa;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 152-00-1244061-2;

Dikembalikan kepada Terdakwa ERNI IRIANI ;

9. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang telah disita dan dititipkan Jaksa penyidik kepada Bank Sulselbar Cabang Makale, agar supaya disetor kekas Negara sebagai konvesasi kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa;
10. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 00000232-01-00000325-30-2;
11. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. Rekening : 152-00-1244061-2;
12. Fotokopi kuisioner dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan Pelaksanaan Bantuan Perkuatan Kepada Koperasi Asisten Deputi Urusana Industri, Kerajinan dan Pertambangan;
13. Fotokopi surat perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Teknis antara Balai Besar Tekstil dengan Koperasi Pertenunan Toraja Melo Nomor : 04/PNP/SPK/BPKIMI/BBT/02/2013 tentang Pembuatan Mesin ATM Dobby;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi surat permohonan pencairan dana program bantuan pembangunan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 10/TM-BP/II/2012 tanggal 03 Februari 2012;
15. 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
16. 4 (empat) buah buku tulis yang berisi perincian penjualan;
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit meja desain ukuran 1x2 meter tanggal 05 Agustus 2012;
18. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolu meubel;
19. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari lipatan dan lemari rak tanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari pameran dan lemari rak tanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium;
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenun tradisional ukuran kecil tanggal 08 September 2012.
22. Fotokopi Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi;
23. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
24. 1 (satu) rangkap fotokopi proposal Program Pengembangan Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan Toraja Melo;
25. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Toraja Utara Nomor: 19/Perindagkop-UMKM/II/2012 tanggal 06 Januari 2012 perihal Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA 2012;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Surah Permohonan Pengesahan Akta pendirian Koperasi Nomor: 02/PTM/IV/2010 tanggal 05 April 2010;
27. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 232/Kep/M.KUKM.3/V/2012 tentang Penetapan Koperasi penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Usaha Bidang Produksi Kerajinan Tenun TA 2012 tanggal 31 Mei 2012;
28. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 09/TM-BP/I/2012 tanggal 05 Januari 2012;
29. Fotokopi petikan Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dana Menengah Nomor: 15/Kep/Dep.3/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Peserta program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan Dan Pedesaan Tahap Kedua TA. 2012;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 4 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 februari 2012;
31. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-092 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 11 Oktober 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 21 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH**
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)